



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 440 /M /2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BINTAN NOMOR : 234/IV/2022  
TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGESAHAN PENGGANTI ANTAR WAKTU  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENAGA KECAMATAN TELUK  
BINTAN SISA MASA JABATAN 2020-2026

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal pasal 56 ayat (2) Undang Undang No 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka perlu menetapkan masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Bintan berdasarkan Undang Undang No 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditambah 2 (dua) tahun semula 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : 234/IV/2022 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengesahan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Penaga Kecamatan Teluk Bintan sisa Masa Jabatan 2020-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-.....

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang -undang.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah sisa masa jabatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Penaga atas nama : KIMAN Tempat/tgl lahir : Penaga/ 21 September 1979 dalam Keputusan Bupati Nomor : 234/IV/2022 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengesahan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Penaga Kecamatan Teluk Bintan sisa Masa Jabatan 2020-2026 menjadi sisa Masa Jabatan Tahun 2020-2028.
- KEDUA : Sisa Masa jabatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditambah 2 (dua) Tahun dari sisa masa jabatan 6 (enam) tahun menjadi sisa masa jabatan 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 28 JUNI 2024

BUPATI BINTAN

  
ROBY KURNIAWAN

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq.Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Cq Kepala DPMD dan Dukupil Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan ;

5. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan ;
6. Kepala BKAD Kabupaten Bintan di Kijang;
7. Kepala Bapelitbang Kabupaten Bintan di Tanjungpinang;
8. Kepala DPMD Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
9. Camat Teluk Bintan di Teluk Bintan;
10. Kepala Desa Penaga di Penaga;
11. Anggota BPD Desa Penaga di Tempat.